

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA DI KOTA MAKASSAR

Oleh

Riski Ek a Putera

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

ABSTRAK

Anak saksi cenderung rentan untuk dipengaruhi bahkan diancam dengan kekerasan dengan berbagai tindakan demi mengubah kesaksian anak tersebut yang mungkin dapat mengancam kedudukan seseorang, oleh karena itu anak saksi sangat penting diberikan perlindungan. Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

Bagaimanakah kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana, tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diperoleh analisa Anak yang perposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari Undang- Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Kata kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi

ABSTRACT

Witness children tend to be vulnerable to being influenced and even threatened with violence by various measures to change the child's testimony that may threaten a person's position, therefore the child of a very important witness is given protection. In accordance with the background that has been described above, then the issues to be discussed in this thesis are. What is the position of the child as a witness in a criminal case and how is the legal protection of a minor as a witness of a criminal offense, this type of research is normative juridical, using a legislative approach and conceptual approach obtained by an analysis of the child who is perposition as a witness in a criminal case will be guaranteed legal protection in the form of physical, mental, and social safety assurance and have access to information about the progress of the case. The child as a witness shall be entitled to the best interests of the child and respect for the child. protection guarantees gained not only from Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System, but also from Law 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims

Keywords: Legal Protection Against Children as Witnesses

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak

berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*), maka selama itu pula ada anak. Apalagi dalam masyarakat yang semakin kompleks menurut keterbukaan, demokratisasi, penghormatan dan perlindung

an terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana.

Anak sebagai aset bangsa merupakan penerus perjuangan dan cita-cita bangsa, selayaknya mendapatkan bimbingan dalam pertumbuhannya. Berhak pula atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan, ataupun gangguan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Sebagai generasi muda, anak merupakan suatu kekuatan sosial yang berperan sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Ditangan generasi muda inilah terletak masa depan suatu bangsa dan ditangan pemuda jugalah terletak tanggung jawab atas pembentukan kualitas generasi muda (anak) yang kelak akan menjadi pemimpin dan membangun hari depan umat manusia yang lebih baik. Dalam wacana yang sudah dijelaskan dalam konteks diatas sehingga

muncul pokok persoalan yaitu, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam perkara pidana?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tamal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

b. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuan pidana.

c. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran

ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan [aham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).

2. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. (Wahmuji, 2008:81). Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak-anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum.

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan.” (Dr. Wagiati Soetedjo, SH., MS. – Melanie, SH., MH., 2013 : 141)

Dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, kriteria atau standar untuk menentukan kapan seseorang dikategorikan sebagai anak adalah usia. Namun secara *eksplisit* (pasti), tidak dapat ditentukan usia berapa yang sesungguhnya dikatakan anak dan yang sudah dewasa. Penentuan usia dalam pelbagai ketentuan atau peraturan sebenarnya tidak dapat dijadikan suatu tolak ukur yang pasti, bahwa dengan penentuan usia tersebut dapat dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa, tetapi penentuan usia tersebut dikarenakan adanya kepentingan (tendensi) tertentu.

3. Anak dalam Perspektif Psikologi

Perspektif psikologis melihat manusia lebih menyeluruh, dalam arti manusia dilihat dari beberapa sudut, seperti; usia, kejiwaan, dan pertumbuhan. Dalam perspektif psikologi manusia dibagi dalam beberapa periode, yaitu: (Kartini Kartono, 1995:61-206) Periode Vital (masa bayi 0-2 tahun)

Masa bayi disebut sebagai periode vital karena kondisi fisik dan mental bayi menjadi pondasi kokoh bagi perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Karena itu, peranannya sangat vital dan penting. Proses pertumbuhan bayi berlangsung dengan cepat dan hampir semua kegiatannya tampak seperti mekanisme otomatis, bagaikan refleks-refleks yang tidak disadari dan tidak terkoordinasi. Kemudian lambat laun gerak-geraknya yang terus menerus dipelajari itu menjadi semakin teratur, terkontrol, dan terkoordinasi oleh akal dan kemauannya.

4. Anak dalam Perspektif Sosiologis

Perspektif kemasyarakatan melihat anak bukan semata-mata dari keadaannya, akan tetapi kehidupan atau pergaulannya di masyarakat. Dalam hukum adat, kriteria yang dipakai bukanlah usia tertentu ataupun karena sudah menikah melainkan karena kenyataan lahir atau ciri-ciri tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soepomo, (R. Soepomo, 1997:25-27) yaitu:

- Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan
- bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Menurut hukum adat, seseorang dapat dikatakan dewasa dimulai sejak seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua.

5. Anak dalam Perspektif Yuridis

Lahirnya seorang bayi secara hukum akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perdata akibat hukum ini berpangkal dari hak dan kewajiban, seperti kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak dan penyangkalan sahnyanya, perwalian, pendewasaan, pengangkatan anak dan lain-lain. Dari sudut hukum pidana sangat erat hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pengertian anak menurut hukum dirumuskan untuk suatu perbuatan tertentu, sehingga akan ditemui batasan-batasan tertentu dalam memandang anak.

6. Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan *franchise* sebagai bagian dari HaKI, maka perlindungan hukum dapat diartikan dengan perlindungan terhadap pemegang HaKI merupakan pengakuan atas kerja keras yang bersangkutan dalam mengembangkan sebuah karya. Dengan demikian

b. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam

kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita, (Arif Gosita, 1989:19) mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

d. Hak-Hak Anak dalam Proses

Persidangan

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi. (Maidin Gultom, 2008 : 134)

7. Undang-Undang yang Mengatur tentang Perlindungan Anak sebagai Saksi

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai saksi: UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diatur tentang hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak atau proses peradilan anak yang mana harus dibedakan dengan orang dewasa. Pembedaan

perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Sanksi terhadap anak dibedakan berdasarkan perbedaan umur anak yang berarti dalam hal ini adalah pengertian tentang anak dimana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah : “Orang yang dalam perkara bajak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Di samping itu, dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dalam ini juga digunakan istilah “anak nakal” untuk anak yang bermasalah dengan hukum atau yang mengalami masalah kelakuan, yang mana istilah “anak nakal” itulah pertama kali digunakan secara sah. Undang-undang tersebut memberikan pengertian tentang “anak nakal”, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan:

8. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

a. Alat Bukti

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara. Pasal 184 ayat (1) KUHP membatasi bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

b. Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum; Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hokum; dan Pemeriksaan pada Terdakwa.

c. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum

Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut :(Al. Wisnubroto, 2002:20)

- 1) Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah “saksi korban”, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.
- 4) Setelah pemeriksaan saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- 5) Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Dengan demikian dan seterusnya hingga penuntut umum mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan.

- 6) Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan di persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyelidikan sebagaimana tercatat dalam berita acara penyidikan dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar penuntut umum yang membacakan.

9. Pengertian Proses Peradilan Pidana

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari penguasa/masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana "penal" dan non hukum pidana "*non penal*". Usaha penal dan non penal saling melengkapi.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalaui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil "*substantive criminal law*", hukum pidana formil "*procedure criminal law*" maupun hukum pelaksanaan pidana. Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural dan cultural dari masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan "*network*" yang disebut Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*".

10. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas, kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan dalam untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan *diskresi* dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal, karena realitas di Indonesia menunjukkan hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta: PT. Galaxy Pustaka Mega.
- Dr. Wagati Soetedjo, SH., MS., Dan Melani, SH., MH. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung : PT. Refika Aditama

- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartini Kartono. 1995. *Psikologi Anak: Psikologi Perkembangan*, Bandung: Mandar Madju.
- M.S. Amin. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung :Refika Aditama.
- Nashriana, S.H., M.Hum. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Nasir Djamil M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Tentang Pembahasan Undang Undang Sistem Peradilan Anak, UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.